



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA.Xxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Xxx yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara
permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon 1 bin ayahnya, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani,
Pendidikan SD, tempat tinggal diXxxx Pos, RT.014/RW.006, Desa
Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx Selanjutnya disebut
“**Pemohon I**”;

Pemohon 2 bin ayahnya, umur 32 tahun, agama Islam Pekerjaan ibu rumah
tangga, Pendidikan tidak ada, tempat tinggal di Xxxx pos,
RT.014/RW.006, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx
Selanjutnya disebut “**Pemohon II**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon sertapara saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan
suratpermohonannya tertanggal 11 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Xxx dalam register perkara Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA.Xxx,
tanggal 13 Juli 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara Agama
Islam pada 25 Maret 2003 yang dilaksanakan di Desa Xxxx,Kecamatan Xxxx
Kabupaten Xxxxdengan wali nikah Pemohon II Imam Masjid Xxxx bernama Wali
nikahdengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Saksi nikah 1dan Saksi
nikah 2serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon
II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-
masing bernama:
 1. Anak 1, Perempuan, 04 Maret 2004 umur 10 tahun;
 2. Anak 2, Perempuan, 08 September 2009, umur 7 tahun;
 3. Anak 3, Laki-laki, 04 Agustus 2013, umur 4 tahun;
4. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah
bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat
tentang keabsahan pernikahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Xxxcq. Majelis Hakim agar berkenaan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon 1 bin ayahnya**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2 bin ayahnya**) yang dilangsungkan pada 25 Maret 2003 di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx Kabupaten Xxx;
3. Menyatakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx di Xxxx berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, permohonan Itsbat nikah ini telah di umumkan selama 14 hari sejak tanggal 14 Juli 2016 untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang akan keberatan untuk itu, namun tidak ada yang keberatan untuk dilakukannya Itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang oleh Para Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonan mereka;

Menimbang, bahwa dalam permohonan itsbat nikah tersebut, pada salah satu posita Pemohon I dan Pemohon II mengatakan tidak sanggup membayar biaya perkara dan memohon agar diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma, oleh karena itu sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu telah memeriksa permohonan berperkara secara cuma-cuma tersebut dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA.Xxx yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa:

BUKTI SURAT

1- Asli surat Keterangan kurang mampu Nomor : 53.28.2007.01/77/2016 an. **Pemohon 1** dan **Pemohon 2** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Besleu dan oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.1);

1. **BUKTI SAKSI** Saksi nikah, umur 30 tahun, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di RT. 07/RW. 04, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1□ Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- 2□ Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- 3□ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 25 Maret 2003 di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxx;
- 4□ Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid Xxxx bernama Wali nikah;
- 5□ Bahwa 2 (dua) orang yang dijadikan saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yaitu Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;
- 6□ Bahwa maskawin dari Pemohon I yang diberikan kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- 7□ Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, tidak ada paksaan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- 8□ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 1. Anak 1, Perempuan umur 10 tahun;
 2. Anak 2, Perempuan umur 7 tahun;
 3. Bahrudin Bele, Laki-laki umur 4 tahun;
- 9□ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- 10□ Bahwa sejak menikah hingga sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- 11□ Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1□ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah;
- 2□ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama agar dapat memperoleh Kutipan Akta Nikah;
- 3□ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah dari Pengadilan Agama sebagai bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Saksi 2, umur 62 tahun, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di RT. 04/RW. 02, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - 1□ Bahwa saksi mengaku kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon I;
 - 2□ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at Islam pada tanggal 25 Maret 2003 di Desa Xxx, Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. Anak 1, Perempuan umur 10 tahun;
 2. Anak 2, Perempuan umur 7 tahun;
 3. Bahrudin Bele, Laki-laki umur 4 tahun;
 - 3□ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terjadi atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
 - 4□ Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - 5□ Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Imam Masjid Xxx bernama Wali nikah, saksinya adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2, maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dan telah dibayar tunai;
 - 6□ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin seperti adanya hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
 - 7□ Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - 8□ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Akta Nikah karena sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak dicatat di Kantor Urusan Agama;
 - 9□ Bahwa para pemohon ingin mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama untuk memperoleh Akta Nikah ;
 - 10□ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat mengharapkan agar pernikahan mereka dapat disahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut para pemohon membenarkannya, kemudian menyatakan kesimpulannya untuk tetap memohon agar pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II tersebut di sahkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon agar pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai syariat Islam pada tanggal 25 Maret 2005 di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx Kabupaten Xxxx dapat diitsbatkan/disahkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari namun tidak ada yang keberatan atas pelaksanaan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa permohonan para pemohon dalam perkara itsbat nikah, terlebih dahulu hakim telah memeriksa permohonan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA.Xxx sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dalam permohonan itsbat nikah, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/dialamani sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon sertaketerangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Maret 2003 yang dilaksanakan di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx Kabupaten Xxxx sesuai syariat Islam, wali nikah Pemohon II yaitu Imam Masjid Xxxx bernama Wali nikah, dengan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 serta seperangkat alat sholat sebagai maharnya telah dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah masing-masing berstatus jelata dan perawan, tidak ada halangan kawin diantara keduanya seperti adanya hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan semenda. setelah menikah telah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - 1) Anak 1, Perempuan, 04 Maret 2004, umur 10 tahun;
 - 2) Anak 2, Perempuan, 08 September 2009, umur 7 tahun;
 - 3) Anak 3, Laki-laki, 04 Agustus 2013, umur 4 tahun;
3. Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama agar bisa memperoleh Akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka;
6. Bahwa para pemohon sangat mengharapkan agar pernikahan mereka dapat diisbatkan/disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2003 yang dilaksanakan di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx Kabupaten, Xxxx telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syariat Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada larangan kawin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkehendak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama supaya bisa memperoleh Akta Nikah sebagai bukti sahnyanya pernikahan mereka, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II ingin agar pernikahan mereka dapat diisbatkan/disahkan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berlangsung di DesaXxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx yang merupakan Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, berlangsung dengan tata cara perkawinan Islam, atas persetujuan pemohon I (calon suami) dengan pemohon II (calon istri), ada ijab dan qabul antara wali nikah Pemohon II yaitulmam Masjid Xxxx dengan Pemohon I (calon suami), ada mahar berupa seperangkat alat shalat tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah, maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan tersebut memenuhi rukun pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan 16 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan tidak terdapat larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Bab VI Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan juga tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi yang bunyinya sebagai berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَالزَّوْجَاتُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan



menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" An-Nisaa ayat 23).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan tersebut adalah sah menurut Hukum Islam dan telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat disahkan dengan mengabulkan permohonan para pemohon sesuai petitum angka 2 surat permohonan.

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana maksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas, bahwa keadaan tersebut oleh Hakim bukan pembangkangan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga Majelis Hakim perlu menyampaikan kepada para Pemohon setelah disahkannya perkawinan tersebut untuk mencatatkan pengesahan nikah mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, yang berwenang mencatat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon adalah Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Xxx Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA.Xxx yang mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma/prodeo, maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebaskan dari Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon 1 bin ayahnya**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2 bin ayahnya**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2003 di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx Kabupaten Xxx;
3. Menyatakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan di Gedung Madrasah Ibtidaiyah Negeri Xxxx Kecamatan Xxxx pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami Hakim 1 sebagai Ketua Majelis, Hakim 2 dan HAKIM 3 masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SAHBUDIN KESI, S.Ag., MH sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim 2

Hakim Anggota II,

ttd

Hakim 3

Ketua Majelis,

ttd

Hakim 1

Panitera

ttd

panitera

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp. Nihil
Biaya Proses	: Rp. Nihil
Panggilan Pemohon I	: Rp. Nihil
Panggilan Pemohon II	: Rp. Nihil
Redaksi	: Rp. Nihil
Meterai	: Rp. Nihil
J u m l a h	: Rp. Nihil

Xxx, 3 Agustus 2016

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Xxx



panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)